

**Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia)****Irwan<sup>1\*</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Doharman Lumban Tungkup<sup>3</sup>, Miran<sup>4</sup>, Suteki<sup>5</sup>**Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>Email: irwanpasang07@gmail.com<sup>1\*</sup>, fadjrinwira@gmail.com<sup>2</sup>,doharman29021980@gmail.com<sup>3</sup>, mnrnbp2ip@yahoo.com<sup>4</sup>, suteki@lecturer.undip.ac.id<sup>5</sup>**Artikel info****Artikel history**

Diterima : 21-05-2022

Direvisi : 16-06-2022

Disetujui : 25-06-2022

**Kata Kunci:** keadilan prosedural; formil; materiil; substantif; hukum pidana**Keywords:** procedural justice; formal; material; substantive; criminal law**Abstrak**

Lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya masih terjadi dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum "tajam ke bawah tumpul ke atas" dalam perspektif sosiologi hukum. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari penelitian terdahulu, kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena putusan hukum di Indonesia. Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah realitas penegakan hukum yang disebabkan oleh praktik berhukum yang berorientasi kepada keadilan formil (prosedural) dari otoritas kekuasaan politik pemerintahan yang otoriter dan tidak mengedepankan keadilan materiil (substansial). Usaha untuk mewujudkan keadilan materiil (substantive) dalam penegakan hukum (pidana) di pengadilan, dapat dihadirkan melalui pendekatan legal pluralism dan diperlukan kemampuan hakim untuk menafsirkan UU. Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan efektif untuk mengukur keberhasilan negara. Negara Hukum Indonesia yang dijalankan senantiasa juga harus memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

**Abstract**

*Weak law enforcement and equitable development as well as other discriminatory treatments still occur in the implementation of minority rights in Indonesia. The purpose of this research is to examine law enforcement "sharp down, blunt up" from a sociological legal perspective. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection was carried out by studying literature from previous studies, then used to analyze the phenomenon of legal decisions in Indonesia. The phenomenon of law sharp downwards and blunt upwards is the reality of law enforcement caused by legal practices that are oriented towards justice. Efforts to realize material (substantive) justice in law enforcement (criminal) in court, can be provided through a legal pluralism approach and the ability of judges to evaluate laws. Law enforcement must be carried out appropriately and effectively to measure the success of the state. The running Indonesian state of law must also pay attention to aspects of divinity, humanity, deliberation, and justice.*

**Koresponden author: Irwan**

Email: irwanpasang07@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



## Pendahuluan

Hukum Pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku sejak kemerdekaan sampai sekarang ([Amrunsyah](#), 2017). Menurut W.L.G. Lemaire menyebutkan hukum pidana merupakan norma yang berisi keharusan dan larangan yang dibuat pembentuk undang-undang ([Takdir](#), 2013). Pelanggar dapat dikenakan hukuman. Subjek dalam hukum pidana merupakan pelaku tindak pidana karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang dilakukannya ([Saefullah](#), 2021). Perbuatan melawan hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bersifat publik artinya ada kepentingan umum dan individu yang dilanggar ([Sari](#), 2021).


Penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan, ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat. Meskipun ada tujuan yang memberikan perlindungan, terutama kepentingan pribadi atau individu dalam menjalankan hak-hak warga negara. Pelaksanaan hukum pidana mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan masyarakat bahkan menjadi sorotan tajam ketika belum memberikan keadilan dan kesejahteraan serta masih dianggap sebagai instrumen kekuasaan untuk melindungi penyelenggara negara dan menjadi senjata rakyat ketika melawan hukum pidana ([Amrunsyah](#), 2017). Penegakan hukum seharusnya menegakkan keadilan dalam hukum. Masyarakat yang lemah dan miskin adalah kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban ketidakadilan hukum. Sebaliknya keadilan lebih berpihak kepada masyarakat yang memiliki akses kekuatan ekonomi dan politik. Hal demikian mencerminkan bahwa tereliminasi keadilan substantial dari hukum ([Setyanegara](#), 2013). Hukum tidak membantu, bahkan menciderai keadilan masyarakat ([Setyanegara](#), 2013). Fenomena peradilan terhadap masyarakat lemah dan miskin misalnya: 1) Kasus Cholil dan Basar Suryanto di Kediri berupa pencurian sebuah semangka yang di pidana 15 hari percobaan 1 bulan; 2) Kasus pencurian kapuk randu seharga 12.000 (4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya ditahan di LP Rowobelang Batang) dan para terdakwa di pidana penjara 24 hari; 3) Kasus Klijo Sumarto (76) kasus pencurian setandan pisang klutuk mentah seharga Rp. 2000 di Sleman, 07 Desember 2009 (mendekam di LP Cebongan Sleman); 4) Kasus mbah Minah (di tuduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp 2100; 02 Agustus 2009 di Purwokerto, di pidana percobaan 1 bulan 15 hari); 5) Kasus Lanjar Sriyanto (Karanganyar) yang di dakwa menyebabkan kematian istrinya karena kecelakaan motor di Karanganyar, dalam kasus ini sangat tragis karena istrinya meninggal dunia dan dia sendiri (Lanjar) ditahan; 6) Kasus Aspuri tentang pencurian sehelai kaus tetangganya seharga Rp 10.000 dan mendapat putusan penahanan pada November 2009.

Problematisa yang terjadi dalam penegakan keadilan khususnya bagi kaum minoritas atau masyarakat miskin disebabkan oleh faktor lemahnya penegakan hukum, serta adanya perlakuan diskriminatif. Pemerintah seharusnya mengedepankan aspek yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia untuk melindungi dan memenuhi hak kaum minoritas ([Risdiyanto](#), 2017). Penegakan yang demikian tidak menggambarkan keadilan substansial (keadilan yang sesungguhnya) tetapi memberlakukan keadilan formal atau procedural yang mengacu berdasarkan undang-undang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum "tajam ke bawah tumpul ke atas" dalam

perspektif sosiologi hukum. Fenomena penegakan hukum yang diskriminatif tersebut menarik untuk dilakukan kajian yang bersifat sosiologis.

### Metode Penelitian

Deskriptif kualitatif merupakan metode dari penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari penelitian terdahulu, kemudian digunakan untuk menganalisis fenomena putusan hukum di Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Alur Penelitian**

### Hasil dan Pembahasan

Keadilan dalam hukum pidana dapat dilihat dari berbagai segi, yakni keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan substantif adalah keadilan terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum para pihak penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan ([Syamsudin, 2014](#)).

Kasus ketidakadilan dalam yang menimpa rakyat miskin sangat berbanding terbalik dengan kasus korupsi yang merajalela dan hanya sedikit yang diusut, hal ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia ([Agiyanto, 2018](#)). Persoalan penegakan hukum di Indonesia belum mengalami kemajuan yang berarti, padahal permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan darurat mengingat

eksistensi hukum yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Problematika tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: aparat penegak hukum yang tidak profesional dan tidak bermoral, lemahnya substansi (materi) perundangan, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sistem dan prinsip peradilan yang belum terlaksana secara baik ([Kenedi](#), 2016).

Pemerintah belum memberikan perhatian yang serius kepada kelompok minoritas. Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan hak-hak minoritas di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan pembangunan yang berkeadilan serta perlakuan diskriminatif lainnya yang masih sering terjadi kepada mereka. Kajian filsafat hukum dilakukan untuk dapat mengetahui kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum dalam menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Sebab hukum harus selalu dikembalikan kepada tujuan awalnya untuk menciptakan keadilan ([Agiyanto](#), 2018). Fenomena penegakan hukum yang diskriminatif dapat dianalisa berdasarkan landasan konseptual sosiologi hukum yang oleh Suteki dideskripsikan bahwa hukum sebagai kosmetik dari penguasa yang lalim karena hukum berorientasi kepada keadilan formal bukan keadilan materiil (keadilan substantif). Paling tidak ada dua hal yang menarik untuk dilakukan pendalaman, yaitu pertama hukum sebagai kosmetik dan yang kedua kekuasaan politik yang memegang otoritas hukum tersebut diselenggarakan secara lalim (otoriter).


Keadilan formil mengacu pada teori positivisme dimana peristiwa yang terjadi dianggap sebagai fakta, dan tidak mempertimbangkan nilainya. Dampaknya pengertian hukum jauh dari kata keadilan. Adapun teori positivisme, sekurang-kurangnya memiliki empat pengertian pokok yang intinya meliputi: (1) Hukum sebagai komando, sebagaimana diperkenalkan oleh John Austin. (2) Pemisahan hukum dari moral dan politik, hukum harus netral (sesuai dengan teori Hans Kelsen, yaitu teori hukum murni), hukum tidak berurusan dengan ideal, tetapi faktual. (3) Putusan hakim sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum.

Pandangan positivisme memaknai hakikat hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan. Dalam positivisme hukum, keseluruhan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya sebagai suatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga tugas hakim selanjutnya adalah menerapkan ketentuan undang-undang tersebut secara mekanis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sesuai dengan yang telah ditentukan dalam undang-undang ([Malik](#), 2021). Terdapat tiga landasan pandangan positivisme hukum. 1) hukum adalah perintah manusia yang memisahkan hukum dengan moral.; 2) penelitian dilakukan terhadap hukum dipisahkan dari unsur-unsur di luar hukum seperti sejarah, sosiologis dan politik; 3) Sistem hukum berprinsip pada logika dimana aturan hukum yang telah ditetapkan menjadi acuan setiap keputusan sebagai bentuk penerapan norma hukum positif dalam setiap kasus.

Para ahli mengelompokkan sumber hukum dalam dua kelompok yaitu sumber hukum formil dan materiil. Sumber hukum formil atau prosedural adalah sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin dan yurisprudensi. Sedangkan sumber hukum materiil ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya misalnya KUH pidana mengatur tentang pidana umum dan KUH perdata mengatur tentang masalah orang serta barang sebagai subjek hukum ([Ngutra](#), 2016). Dengan demikian, keadilan formal ini adalah keadilan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan formil, seperti hukum tertulis yang ada yaitu undang-

undang, meskipun dirasa tidak adil namun tetap harus dipatuhi. Keadilan formil berpandangan bahwa undang merupakan sumber acuan baku yang berlaku bagi semua perkara, karena bersifat rasional. Orientasi terhadap keadilan formal seperti yang diuraikan, apabila dilakukan oleh kekuasaan politik pemerintahan yang lalim, yaitu cara penyelenggaraan kekuasaan politik pemerintahannya otoriter, maka formulasi penegakan hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Masyarakat dengan modalitas sosial ekonomi terbatas, maka hukum akan berkarakter keras. Sebaliknya, terhadap masyarakat dengan modalitas sosial ekonomi tidak terbatas, maka hukum akan berkarakter tumpul.

Keadilan materiil (substansif) menghendaki adanya kebaruan hukum, yang memandang suatu kasus berdasarkan realitas yang ada. Usaha untuk mewujudkan keadilan materiil (substantive) dalam penegakan hukum (pidana) di pengadilan, hanya dapat dihadirkan melalui pendekatan *legal pluralism*. Menurut (Suteki, 2010) melalui pendekatan legal pluralism mampu dihadirkan keadilan substansif yang sempurna (*perfect justice*).



**Gambar 2. Penegakan Hukum di Indonesia Dipandang dari Perspektif Sosiologi Hukum**

Ketentuan UUD 1945 maupun UU yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dan UU MK sesungguhnya mewajibkan hakim untuk mewujudkan keadilan substansial dalam menegakkan hukum. Akan tetapi dalam realitasnya masih banyak hakim yang terjebak dengan pemahaman sempit, yaitu hanya menegakkan keadilan prosedural. Diperlukan kemampuan hakim untuk menafsirkan UU agar keadilan substansial dapat terwujud. Problematika mewujudkan keadilan substansial juga dipengaruhi banyak faktor, antara lain: 1) perilaku korupsi dan kolusi. Putusan acap kali menjadi ajang transaksi ekonomi, kekuasaan dan lainnya;

2) masyarakat, terutama diperkotaan cenderung mencari kemenangan bukan keadilan karena itu segala upaya dilakukan untuk menang; 3) Advokat dapat dibedakan antara advokat yang tahu hukum dan advokat yang tahu hakim, jaksa, polisi, pendeknya advokat yang tahu koneksi 4) penegakan hukum menjadi komoditas politik; 5) Hakim menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang, padahal tugas hakim tidak saja menegakkan hukum untuk kepastian, tapi juga untuk keadilan dan kemanfaatan ([Anwar](#), 2010).

Penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, Pendidikan, karakter, pola pikir dan perilaku hakim. Hakim yang menggunakan standar kewajiban moralitas, moralitas akal kritis dan moralitas, hati nurani dan kecerdasan spiritual dalam mengadili perkara maka jelas akan lebih mudah memberikan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Keadilan substansial bisa diwujudkan dengan adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Asas hukum progresif adalah asas yang mempunyai prospek menjadi hukum yang lebih bermartabat dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta harus dijadikan pedoman oleh pengadilan guna menjamin keadilan substantif bagi masyarakat ([Haryono](#), 2019) dan ([Kesek](#), 2017). Objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas adalah prinsip untuk mengukur kandungan substantif pada putusan hakim. Suatu putusan hakim bersifat objektif bila terdakwa atau tergugat terbukti melakukan kesalahan berdasarkan informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan. Parameter kedua adalah bersifat Jujur apabila ada korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparialitas yang berarti ketidakberpihakan. Secara konseptual imparial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial merupakan suatu sikap atau tindakan tanpa berpihak kepada siapapun, tidak mengistimewakan, tidak diskriminatif (segala sesuatu dipandang sama tanpa ada beda). Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis yang dapat diterima oleh akal sehat dan sesuai dengan logika ([Syamsudin](#), 2014).

Potret sosiologis relasi antara hukum dengan stratifikasi sosial masyarakat tersebut di atas sekaligus menjelaskan bahwa bekerjanya hukum tidak terjadi di ruang hampa. Hukum bekerja dengan basis sosialnya sendiri yaitu masyarakat tempat hukum tersebut tumbuh dan berkembang. Dalam menentukan pidana, di samping mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan. Pola pemidanaan juga harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan menentukan maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat dalam perumusan tindak pidana. Selain aspek perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana. Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan efektif untuk mengukur keberhasilan negara, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Negara menyadari bahwa penegakan hukum harus dikaitkan dengan lima pilar perangkat hukum yaitu pembangun hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, budaya dan infrastruktur yang mendukung ([Ardi](#), 2021). Negara hukum di Indonesia seharusnya juga yang memperhatikan aspek yang tertuang dalam sumber hukum

pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat ([Ridlwani, 2011](#)). Sudah sepatutnya pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis HAM (*rights based approach*) dalam seluruh proses pembangunan program dan kebijakan yang disusun sesuai dengan upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak kelompok minoritas ([Risdiyanto, 2017](#)).

### **Kesimpulan**

Fenomena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas adalah realitas penegakan hukum yang disebabkan oleh praktik ber hukum yang berorientasi kepada keadilan formil (procedural) dan tidak mengedepankan keadilan materiil (substansial). Dari otoritas kekuasaan politik pemerintahan yang otoriter yang secara simbolik hukum sebagai kosmetik dari penguasa yang lalim. Usaha untuk mewujudkan keadilan materiil (substantive) dalam penegakan hukum (pidana) di pengadilan, dapat dihadirkan melalui pendekatan legal pluralism dan diperlukan kemampuan hakim untuk menafsirkan UU serta mempertimbangkan kesalahan pelaku, dan sifat jahatnya perbuatan sebelum memutuskan suatu perkara. Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan efektif untuk mengukur keberhasilan negara. Negara Hukum Indonesia yang dijalankan senantiasa juga harus memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

### Bibliografi

- Agiyanto, U. (2018). *Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*.
- Amrunsyah, A. (2017). Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(I), 50–72. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2i1.294>
- Anwar, A. (2010). Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 3(1).
- Ardi, A. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online*. Universitas Hasanuddin.
- Haryono, H. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20–39.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51–62. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v5i2.1132>
- Kesek, S. (2017). Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 129–134. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v14i3.270>
- Malik, F. (2021). Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 188–196. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31488>
- Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2). <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>
- Saefullah, S. (2021). Perlindungan Hukum Pidana, Hukum perdata dan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 60–87. <https://doi.org/10.33603/publika.v9i1.5717>
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila

(Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434–468. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>

Suteki. (2010). *Kebijakan tidak menegakkan hukum (non enforcement of law) demi pemuliaan keadilan substantif: pidato pengukuhan disampaikan pada upacara penerimaan jabatan guru besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Syamsudin, M. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.91>

Takdir, T. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.